

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan *principal* sebagai pihak pertama dengan *agent* sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Salah satu pihak *principal* membuat suatu kontrak dengan pihak *agent* dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh pihak *principal* dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang (Abdullah & Halim, 2006).

Teori keagenan bisa diterapkan pada organisasi publik (Lane, 2003). Penerapan teori keagenan pada sektor publik ini sangat penting dilaksanakan agar dapat menganalisa berbagai komitmen untuk kebijakan yang berkaitan dengan publik yang terkait pada permasalahan yang kontraktual, yakni mengenai informasi tidak simetris (Abdullah & Halim, 2006). Organisasi sektor publik yang berkaitan dengan teori agensi ini adalah pemerintah daerah (eksekutif/*agent*) dengan DPRD (legislatif/*principal*) sebagai bagian dari perwakilan masyarakat (publik), disini *agent* merupakan eksekutif yang memperoleh amanat dari *principal* yaitu legislatif (Halim, 2015).

Implikasi teori ini terhadap penelitian ini adalah akuntabilitas publik yang merupakan bentuk kewajiban pihak pemegang amanah

(*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam sebuah pertanggungjawaban kepada pihak principal yang mempunyai hak serta kewenangan dalam sebuah pertanggungjawaban tersebut (Halim & Kusufi, 2017).

2.2 Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Pengelolaan keuangan sektor publik menurut Bratakusumah & Solihin (2004) adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan sektor publik tidak terlepas dari ilmu akuntansi sektor publik. Menurut Halim (2015) bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi dan entitas publik yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang membutuhkan.

2.2.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Indikator dalam pengelolaan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Penyediaan informasi

Pengelolaan keuangan sektor publik berkaitan erat dengan peran akuntansi dalam penyediaan informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Keterbukaan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

2. Pengendalian manajemen

Tujuan pengendalian manajemen yaitu untuk memastikan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, menjaga aset atau keuangan dalam sebuah organisasi, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat, ekonomis, efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan bentuk dari akuntabilitas publik. Selain itu, Anggaran daerah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui DPRD.

Menurut Mustari (2020) dalam penelitiannya indikator akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu

2. Koordinasi
3. Rentang manajemen
4. Target dan sasaran
5. Produktivitas

Pengelolaan keuangan sektor publik berkaitan erat dengan peran akuntansi dalam penyediaan informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Oleh karena itu, pelaporan keuangan sektor publik merupakan alat penting terciptanya akuntabilitas publik. Menurut Saskia dkk. (2020) indikator pengelolaan akuntansi sektor publik berisi tentang:

1. Standar akuntansi keuangan sektor publik.
2. Sistem akuntansi keuangan sektor publik.

2.2.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Dalam kehidupan bisnis, permasalahan dalam pengelolaan keuangan sektor publik sangat perlu dipertimbangkan. Sehingga Mardiasmo (2018) membagi prinsip- prinsip pengelolaan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Transparansi yang artinya keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
 2. Akuntabilitas yang memiliki makna keadaan seseorang yang berdasarkan hasil pekerjaannya dapat diukur dan dinilai oleh oranglain dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
 3. Efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang sudah ditentukan.
- Pengelolaan keuangan disebut efektif apabila aktivitas yang

dijalankan dapat mengelola keuangan tujuan organisasi dengan hasil yang diinginkan.

4. Efisiensi mengacu pada kuantitas berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan. Efisiensi adalah perbandingan *input* serta *output* yang antarlain dana, daya, waktu.

2.2.4 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Akuntansi berfungsi sebagai penyedia sekaligus pemberi informasi keuangan kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan sektor publik. Pentingnya informasi akuntansi berkembang bersamaan dengan meluasnya permintaan akuntabilitas dan transparansi oleh organisasi publik untuk diimplementasikan. Selain itu, pelaporan keuangan sektor publik yang tepat dan andal memerlukan standar dan sistem akuntansi sektor publik yang baik. Secara garis besar, fungsi-fungsi dari laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2018) antara lain: (1) Sebagai bentuk ketaatan dan pengelolaan. (2) Sebagai bentuk akuntabilitas tanggungjawab dan pelaporan. (3) Sebagai bentuk perencanaan dan informasi otorisasi. (4) Sebagai bentuk keberlangsungan organisasi. (5) Sebagai bentuk interaksi dengan masyarakat. (6) Sebagai sumber fakta dan gambaran.

2.3 Transparansi

2.1.1 Pengertian Transparansi

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa “Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah untuk menyediakan informasi

seluas-luasnya tentang kegiatan atas pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang memerlukan informasi tersebut”. Pemberian informasi keuangan dan informasi lainnya yang berguna oleh pihak yang memerlukan untuk proses pengambilan keputusan merupakan kewajiban pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2016), transparansi memiliki makna yaitu memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya dengan terbuka serta jujur kepada masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwasanya publik berhak untuk tahu secara eksplisit dan komprehensif mengenai tanggungjawab pemerintah dalam proses pengelolaan sumber daya yang sudah dipercayakan kepada mereka dan kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003) “Transparansi merupakan adanya sifat keterbukaan yang diberikan pemerintah dalam penyusunan kebijakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, yang kemudian transparansi akan melahirkan akuntabilitas antara rakyat dengan pemerintah”.

Mardiasmo (2018) mendeskripsikan beberapa tujuan dari transparansi dalam pelaksanaan sistem pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Transparansi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

2. Transparansi sebagai usaha pengembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
3. Transparansi sebagai usaha pengembangan tata kelola dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik serta sebagai usaha untuk menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.1.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut *Humanitarian Forum* Indonesia (HFI) dalam Rahayu (2022) terdapat 6 prinsip transparansi antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi yang mudah untuk dimengerti dan diakses (dana/biaya, metode pengimplementasian, program kegiatan).
2. Tersedianya media dan publikasi yang berkaitan dengan prosedur aktivitas serta rincian keuangan.
3. Tersedianya laporan secara periodik tentang penyalahgunaan sumber daya pada proses kemajuan rencana kerja yang bisa diakses oleh publik.
4. Laporan tahunan.
5. Media publikasi instansi atau situs web yang sudah diatur.
6. Pedoman untuk penyebaran informasi.

Prinsip dan asas transparansi bukan hanya mengenai hal yang berkaitan dengan keuangan saja, tetapi menurut (Mustopadidjaja, 2003) transparansi pemerintahan pada perencanaan pun mencakup 5 (lima) hal antara lain:

1. Keterbukaan dalam pertemuan-pertemuan fundamental yang mana publik ikut menyampaikan aspirasinya.
2. Keterbukaan dalam pengungkapan informasi terkait dokumen yang harus diketahui publik.
3. Keterbukaan mengenai tatacara (proses pengambilan keputusan dan prosedur perencanaan).
4. Keterbukaan catatan yang memuat kebenaran hukum (buku tanah, catatan sipil dan lain-lain).
5. Keterbukaan untuk menerima partisipasi masyarakat.

Prinsip transparansi dapat mewujudkan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dengan menyediakan informasi yang benar, tepat serta lengkap. Secara umum transparansi akan menghilangkan rasa keraguan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan, selain itu transparansi dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi dalam lingkungan pemerintah daerah karena keikutsertaan partisipasi masyarakat ketika pengambilan keputusan.

2.1.3 Indikator Transparansi

Transparansi mengarah pada pemberian dan ketersediaan informasi kepada masyarakat umum, keterbukaan Undang-Undang, peraturan serta keputusan pemerintah, dengan beberapa yang menjadi indikatornya.

Menurut aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur instansi pemerintah daerah sudah menerapkan nilai transparansi yaitu dengan menilai jumlah informasi laporan yang disediakan. Terdapat 3 tahapan dalam penyusunan laporan dari hasil pengelolaan keuangan daerah yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan serta pertanggung-jawaban, setiap tahapan tersebut memiliki jumlah laporan yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, terdiri dari 10 laporan yaitu:
 - a. Ringkasan Dokumen RKPD
 - b. Kebijakan Umum Anggaran
 - c. Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
 - d. Ringkasan Dokumen Rancangan Perda tentang APBD
 - e. Ringkasan Dokumen RKA-SKPD
 - f. Ringkasan Dokumen RKA-PPKD
 - g. Ringkasan DPA SKPD
 - h. DPA SKPD
 - i. Peraturan Daerah tentang APBD
 - j. Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari 9 laporan yaitu:
 - a. Realisasi Belanja Daerah
 - b. Realisasi Pendapatan Daerah

- c. Realisasi Pembiayaan Daerah
 - d. Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
 - e. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - f. Ringkasan RKA Perubahan APBD
 - g. Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - h. Rencana Umum Pengadaan
 - i. SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
3. Tahap Pelaporan serta Pertanggungjawaban, terdiri dari 10 laporan yaitu:
- a. Laporan Arus Kas
 - b. Neraca
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
 - d. Laporan Realisasi Anggaran PPKD
 - e. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - g. Laporan Keuangan BUMD atau Perusahaan Daerah
 - h. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
 - i. Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - j. Opini dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia

Menurut Andrianto (2007) untuk menciptakan nilai transparansi di lembaga publik dapat diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Terdapat atau tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.

2. Terdapatnya kemudahan akses bagi publik terhadap transparansi penyusunan anggaran.
3. Terdapatnya audit yang efektif serta independen.
4. Terdapatnya campur tangan atau keterlibatan publik mengenai pembuatan dan penyusunan anggaran.

Sedangkan dikutip berdasarkan penelitian sebelumnya dari Mustari (2020) indikator transparansi terdiri dari:

1. Pengaksesan mengenai informasi dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
2. Penyediaan dan pemberian informasi secara spesifik mengenai tata cara dan pembiayaan.
3. Pengaksesan informasi yang mudah dilakukan.
4. Membentuk mekanisme pengaduan bila terdapat kesalahan.

Menurut Kristianten (2006) berpendapat transparansi dapat dinilai dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
2. Kelengkapan dan keterbukaan informasi.
3. Adanya keterbukaan atas suatu prosedur.
4. Kerangka peraturan yang dapat membuktikan transparansi.

2.4 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris “*accountability*” yang artinya pertanggungjawaban atau adanya suatu kondisi untuk dimintai

pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa “Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggungjawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut”.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2016) mendefinisikan “Akuntabilitas adalah kepercayaan yang diberikan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan dengan mempertanggungjawabkan kegiatan penyelenggaraan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Akuntabilitas publik diketahui terbagi atas 2 (dua), yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana yang ditujukan bagi kekuasaan yang lebih tinggi seperti unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR serta akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat luas (Kusumastuti, 2014).

2.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas menurut Elwood (1993) dalam Rahayu (2022) antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) mengacu pada penegakan hukum serta peraturan lain yang diperlukan untuk penerapan dana publik. *Accuntability for probity* mengacu pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
2. Akuntabilitas proses. Untuk menilai prosedur yang dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana dengan tepat atau belum dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, inilah yang dimaksud dalam akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, tanggap, dan hemat biaya.
3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program lebih memperhatikan terkait sasaran yang sudah ditentukan bisa terwujud atau tidak, dan juga memperhatikan preferensi kegiatan program yang menunjukkan hasil terbaik dengan menggunakan biaya terendah.
4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai prosedur yang dibuat oleh pemerintah bagi DPRD dan masyarakat luas.

Menguatnya tuntutan akuntabilitas tidak dapat terlepas pada akuntansi sektor publik, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik dan sebagai alat perencanaan serta pengendalian bagi instansi sektor publik secara efektif dan efisien (Sayuti dkk., 2018).

2.3.3 Prinsip dan Jenis Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam melaksanakan akuntabilitas pada organisasi pemerintah, menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang wajib diketahui sebagai berikut:

1. Pemimpin instansi dan seluruh pegawai berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sesuai misi secara akuntabel.
2. Sistem yang dijalankan harus dapat menjamin sumber daya yang dipakai sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mampu memperlihatkan tingkat tercapainya tujuan serta sasaran. Harus selaras untuk mencapai visi misi, hasil dan manfaat yang dirasakan
4. Adil, objektif, transparan serta inovatif untuk menunjang perubahan manajemen organisasi pemerintah dalam pembaharuan metodologi, pengakuan kinerja dan pelaporan akuntabilitas.

Tjokroamidjojo (2000) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas politik pemerintahan dengan lembaga perwakilan.
2. Akuntabilitas keuangan dengan melembagakan anggaran serta pengawasan BPK.
3. Akuntabilitas hukum yaitu berupa pembaharuan dibidang hukum serta perkembangan perangkat hukum.
4. Akuntabilitas ekonomi yaitu berupa likuiditas pemerintahan demokratis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.3.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik mempunyai beberapa indikator yaitu:

1. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Artinya bahwa seseorang yang bekerja di organisasi publik bekerja dengan jujur dan menaati peraturan sesuai ketentuan yang berlaku, mengelola dana publik dengan baik dan benar serta tidak melakukan tindakan korupsi.
2. Prosedur pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan pertimbangan mengenai alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah.

Selanjutnya, beberapa indikator akuntabilitas yang dikemukakan Shafratunnisa (2015) antara lain:

1. Pencapaian sasaran tujuan pada pengelolaan keuangan sektor publik.
2. Terdapat partisipasi pemerintah pada pengelolaan keuangan sektor publik.
3. Terdapat pengawasan oleh tim pelaksanaan.
4. Terdapat laporan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disektor publik.

2.5 Konsep *Value For Money*

2.3.1 Pengertian *Value For Money*

Value for money memiliki makna penghargaan terhadap nilai uang. Menurut Mardiasmo (2018) “*Value for money* adalah suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas”. Konsep *value for money* disebut sebagai pokok utama dari pengukuran atau penilaian kinerja di sektor publik karena itu merupakan konsep ini penting diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Menurut Halim (2015) “Konsep *Value for money* yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menilai dan mengukur nilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program dari suatu organisasi”. Konsep *value for money* muncul karena adanya pandangan bahwa sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, asal mula kebocoran dana sekaligus sebagai organisasi yang sering mengalami kerugian. Dalam menilai kinerja pemerintah bukan hanya dipertimbangkan dari sisi *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan saja, namun perlu juga memperhatikan *input*, *output* dan *income* pada saat yang bertepatan.

Input adalah sumber daya berupa masukan yang digunakan dalam pengimplementasian suatu prosedur, program dan aktivitas. *Output* dapat disebut sebagai keluaran yang digunakan untuk mencapai suatu hasil dari suatu kegiatan atau program. Sedangkan *outcome* merupakan hasil dari

suatu program, aktivitas atau dari kebijakan. *Value for money* bisa terwujud jika organisasi dinilai telah mempergunakan biaya input dengan nilai paling rendah untuk pencapaian *output* yang maksimal sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo (2018)).

2.3.2 Indikator *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2018) indikator *value for money* terdiri dari dua indikator yaitu:

1. Ekonomis

Ekonomis yang berarti memperhatikan tingkat kualitas pada harga terbaik pada saat membeli suatu barang dan jasa.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hasil dari pelaksanaan program tertentu tercapai dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin.

3. Efektivitas

Efektivitas berarti bahwa kontribusi *output* mengarah pada tercapainya sasaran dari tujuan yang ditentukan. Sedangkan efektivitas kualitas pelayanan mengacu pada konsistensi dan kepuasan publik dinilai dari menurunnya tingkat keluhan dari masyarakat.

Selanjutnya, teori menurut Saskia dkk. (2020) menyebutkan bahwa indikator dalam *value for money* berisi tentang:

1. Ekonomis dalam mengelola prosedur administrasi.
2. Efektivitas dalam melaksanakan program kerja.
3. Efisien dalam pengelolaan anggaran.

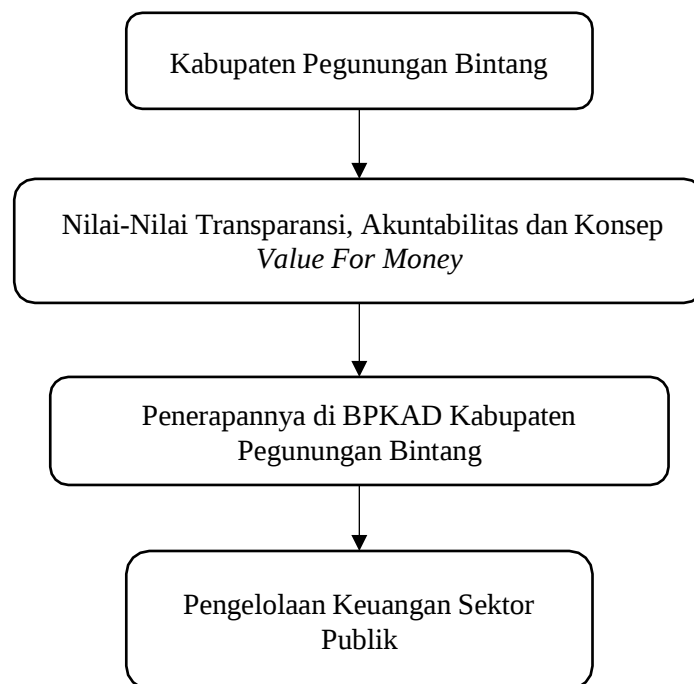
2.6 Riset Sebelumnya

Sayuti, dkk. (2018) dengan judul penelitian “Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)” menyatakan bahwa perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi dengan menggunakan sistem yang berbasis akrual, konsep *Value For Money* cukup ekonomis, efisien dan efektif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Wahdaniyah (2021) dengan judul penelitian “Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kab. Gowa” menyatakan bahwa perwujudan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, kemudian dalam proses pengelolaan akuntansi keuangan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, konsep *value for money* cukup ekonomis, dan cukup efektif akan tetapi masih kurang efisien.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini merupakan gambaran proses hubungan terkait nilai-nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* yang diterapkan pada Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang, gambaran tersebut akan dijelaskan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Sumber: Diadopsi dan Dikembangkan dari Sayuti dkk. (2018).